



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SEMARANG UNTUK
BANTUAN PENYELENGGARA PROGRAM PAKET B
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Semarang memperoleh bantuan keuangan berupa hibah kepada organisasi kemasyarakatan dalam bidang pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan untuk bantuan penyelenggaraan Paket B Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan hibah berupa bantuan penyelenggaraan Paket B di Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan tertib, tepat sasaran, tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 90) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 33);
20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SEMARANG UNTUK BANTUAN PENYELENGGARA PROGRAM PAKET B TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Semarang Untuk Bantuan Penyelenggara Program Paket B adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Mei 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 29 Mei 2015

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

CAP TTD

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 43

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 43 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH KEPADA
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM BIDANG
PENDIDIKAN DI KABUPATEN SEMARANG UNTUK
BANTUAN PENYELENGGARA PROGRAM PAKET B
TAHUN ANGGARAN 2015

PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SEMARANG UNTUK
BANTUAN PENYELENGGARA PROGRAM PAKET B
TAHUN ANGGARAN 2015

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guna mewujudkan pendidikan yang bermutu dan menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Semarang khususnya untuk pelayanan pendidikan pada Program Paket B membutuhkan dana yang cukup besar. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekolah dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan serta outputnya.

Mencermati kondisi ini Pemerintah Kabupaten Semarang berupaya untuk meningkatkan peran sekolah dalam rangka memenuhi delapan standar nasional pendidikan secara bertahap sesuai kemampuan daerah.

Bantuan keuangan provinsi dan pendampingannya merupakan salah satu bentuk peran aktif dari pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Semarang.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan pemberian hibah adalah untuk perluasan akses maupun peningkatan mutu pendidikan pada Penyelenggaraan Program Paket B.

II. SASARAN

Sasaran pemberian hibah adalah Penyelenggara Program Paket B di wilayah Kabupaten Semarang yang memenuhi syarat.

III. KRITERIA BANTUAN

A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan.

1. jenis belanja bantuan adalah Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Semarang untuk Bantuan Penyelenggaraan Paket B Tahun Anggaran 2015; dan
2. kelompok belanja bantuan adalah belanja tidak langsung.

B. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

C. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima dan Besaran Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Semarang Untuk Bantuan Penyelenggaraan Paket B Tahun Anggaran 2015 selanjutnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Semarang.

D. Penggunaan Bantuan

Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Semarang Untuk Bantuan Penyelenggaraan Paket B Tahun Anggaran 2015 dapat digunakan dengan ruang lingkup :

1. bahan :
 - a. modul / bahan ajar; dan
 - b. penilaian tes semester.
2. alat :
 - a. alat tulis peserta didik;
 - b. administrasi pembelajaran; dan
 - c. sarana pembelajaran.
3. bantuan pembiayaan ketrampilan kewirausahaan; dan
4. bantuan biaya transport tutor.

IV. PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN

A. Bupati Semarang menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015.

B. Tata Cara Penyaluran Bantuan :

1. bantuan dialokasikan ke penyelenggara Program Paket B penerima bantuan;
2. penyelenggara Program Paket B penerima bantuan harus membuka rekening bank atas nama Kepala Lembaga dan Bendahara penyelenggara Program Paket B;
3. bantuan berbentuk uang langsung masuk ke masing-masing rekening penerima bantuan; dan
4. penyelenggara Program Paket B penerima bantuan dapat langsung mencairkan uang ke Bank sesuai dengan Keputusan Bupati Semarang tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

V. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

- A. Laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) dibuat sesuai dengan proposal yang diajukan dan jumlah bantuan maupun jenis belanja yang diterima;
- B. Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf A diajukan kepada Bupati Semarang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang dilampiri dengan persyaratan lain sesuai dengan petunjuk operasional bantuan keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2015 dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- C. Penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- D. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Berkas Laporan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang yang meliputi :

1. laporan penggunaan hibah;

2. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
3. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - b. pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan bantuan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang;
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah; dan
 - c. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pemberian dan penggunaan hibah yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Pedoman pelaksanaan ini merupakan acuan atau dasar, pegangan bagi pelaksanaan pemberian hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Semarang untuk Bantuan Penyelenggaraan Program Paket B Tahun Anggaran 2015.

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN